



**P U T U S A N**

Nomor 473/Pdt.G/2013/PA Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan dahulu dagang, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi penggugat serta memeriksa alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 473/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 26 Agustus 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 Put.No 473/Pdt.G/2013/PA.Crp



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kelurahan Sidorejo Curup pada tanggal 18 Juni 2004 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 384/18/VI/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 19 Juni 2004;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Curup selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah dan berumah tangga di Jakarta sampai terakhir Penggugat pulang lagi ke Curup bulan Februari 2013 setelah itu pisah rumah hingga saat ini berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri namun sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK lahir tanggal 20 Mei 2005 sekarang ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengakaran yang disebabkan :
  - Tergugat malas bekerja dan kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, yang menyebabkan Penggugat akhirnya bekerja sehingga kebutuhan keluarga termasuk kebutuhan Tergugat sendiri dan anak akhirnya Penggugat yang memenuhi, hal ini sudah kurang lebih 8 tahun lamanya;



- Tergugat kurang rajin dalam menunaikan ibadah-ibadah wajib misalnya sholat dll;
  - Jika dinasehati Penggugat, Tergugat malah marah-marah;
  - Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat bahkan pernah menyarankan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat kalau memang sudah tidak tahan hidup membina rumah tangga dengan Tergugat sudah sebanyak 3 kali;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2013 berawal ketika Penggugat menegur Tergugat untuk bekerja namun Tergugat malas-malasan, sehingga Penggugat minta pulang ke Curup dan diantar oleh Tergugat 1 hari kemudian Tergugat langsung pergi;
7. Bahwa semenjak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman dan kerabat Tergugat namun tidak satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
9. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor 473/Pdt.G/2013/PA Crp. masing-masing tanggal 30 Agustus 2013 dan 30 September 2013 melalui mass media berupa siaran Radio Namona Suwara Prata Curup yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadiran tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa sehubungan tergugat tidak diketahui keberadaannya (ghoib) penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Lurah Sidorejo Nomor 474.2/918/0730335 tanggal 24 Agustus 2013 yang menerangkan bahwa tergugat semula beralamat di Jalan Persatuan Nomor 16 Rt 3 Rw 1 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah RI (Ghoib);



Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 384/18/VI/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 19 Juni 2004 bermaterai cukup telah dinazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa disamping bukti surat tersebut penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara ipar dan kenal tergugat suami dari penggugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan saksi hadir acara pernikahannya waktu itu tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang laki-laki sekarang ikut penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah nikah tinggal menetap di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke Jakarta

Hal 5 dari 12 Put.No 473/Pdt.G/2013/PA.Crp



sekitar 8 tahun dan terakhir pulang lagi ke Curup tempat orang tua penggugat 1 malam setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat;

- Bahwa masalah rumah tangga penggugat dan tergugat yang saksi ketahui selalu kurang harmonis karena sering berselisih disebabkan tergugat malas mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga, penggugat yang mencari nafkah disamping sering dibantu orang tua penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sudah sekitar 1 tahun penggugat diantar pulang oleh tergugat ke Curup rumah orang tua penggugat menginap satu malam setelah itu tergugat pergi lagi tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa tergugat pergi tidak diketahui alamatnya dan sejak pergi tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat serta tidak juga meninggalkan bekal hidup sebagai nafkah penggugat;
- Bahwa tergugat sudah dicari keberadaannya namun tidak berhasil ditemukan;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal Tergugat suami dari penggugat;



- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat akad nikah tahun 2004 dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap di Jakarta kurang lebih 8 tahun kemudian kembali ke Curup satu malam lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan tergugat malas kerja dan sering tidur kesiangan, sehingga kebutuhan sehari-hari penggugat yang mencari nafkah;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2013 penggugat diantarkan pulang oleh tergugat ke rumah orang tua penggugat di Curup, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang berjalan kurang lebih 1 tahun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak pergi tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa selama pergi tergugat tidak meninggalkan bekal kebutuhan hidup untuk penggugat;

Hal 7 dari 12 Put.No 473/Pdt.G/2013/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tergugat sudah dicari keberadaannya namun tidak berhasil ditemukan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan dan selanjutnya Penggugat atas gugatannya telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk pokok perkara diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya termasuk dalam (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam surat gugatannya dan surat keterangan Lurah Sidorejo Nomor 474.2/918/0730335 tanggal 24 Agustus 2013 yang isinya menerangkan Tergugat semula beralamat di Jalan Persatuan Nomor 16 Rt 3 Rw 1 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah RI (Ghoib), dengan demikian





Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dari relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup kepada Tergugat melalui mass media berupa siaran Radio Namora Curup ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat pada petitum huruf (b) memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada posita gugatan Penggugat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka guna untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum kemudian gugatan Penggugat apakah beralasan dan melawan hak atau tidak, maka terhadap dalil gugatannya Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal 9 dari 12 Put.No 473/Pdt.G/2013/PA.Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materil, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah terdaftar di Kantor KUA Curup;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, setelah itu pindah ke Jakarta sekitar 8 tahun lalu karena sering terjadi perselisihan, maka Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua penggugat oleh tergugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang berjalan selama 1 tahun tanpa kabar beritanya;
- Bahwa selama ditinggalkan pergi Penggugat sangat menderita karena tidak pernah dikirim nafkah wajib dan telah dibiarkan oleh Tergugat juga tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai nafkah penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sumpah ta'lik talak angka 2 dan 4 sebagaimana yang diucapkannya sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan sangat menderita dan tidak ridha serta menggugat cerai dari Tergugat, dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, yang merupakan bukti ketidakrelaannya atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang cerai telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai

*Hal 11 dari 12 Put.No 473/Pdt.G/2013/PA.Crp*



dengan ketentuan pasal 150 ayat 1 R.Bg jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT.) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang  
Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup,  
Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama  
Curup pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal  
6 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Sirjoni sebagai ketua majelis,  
A. Havizh Martius, S.Ag, S.H., M.H., dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai  
hakim anggota, pada hari itu putusan diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum  
oleh ketua majelis, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dengan  
dibantu oleh Maisyarah selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

A. Havizh Martius, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rogaiyah, S.Ag.

Ketua Majelis,

Drs. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Maisyarah

Perincian Biaya Perkara :

Hal 13 dari 12 Put.No 473/Pdt.G/2013/PA.Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan	= Rp	150.000,
4. Biaya Redaksi	= Rp	5.000,
5. Biaya Materai	= <u>Rp.</u>	<u>6.000,</u>
J u m l a h	= Rp.	241.000,-

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)